



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 02.P/03/M.PE/1993

TENTANG

PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
OLEH SWASTA DAN KOPERASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tanggal 9 Juli 1992, dianggap perlu untuk mengatur lebih lanjut Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta Dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum dalam suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2813) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 42, TLN Nomor 3338);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 (LN Tahun 1990 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 13, TLN Nomor 3515);
9. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990;
11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tanggal 2 Juli 1991;

12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tanggal 6 Juli 1992;
13. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tanggal 9 Juli 1992;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni 1990;
15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;
16. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/0322/M.PE/1991 tanggal 26 Oktober 1991;
18. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA DAN KOPERASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat;
- b. Standar Listrik Indonesia, selanjutnya disingkat SLI, adalah standar listrik sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/0322/M.PE/1991 tanggal 26 Oktober 1991;
- c. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta Untuk Kepentingan Umum adalah semua penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta atau koperasi, dalam rangka memenuhi penyedia-

an tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat meliputi salah satu atau gabungan dari usaha pembangkitan, usaha transmisi dan usaha distribusi tenaga listrik;

- d. Usaha Pembangkitan adalah usaha yang mengubah energi primer menjadi tenaga listrik dalam rangka memenuhi penyediaan tenaga listrik;
- e. Usaha Transmisi adalah usaha menyalurkan tenaga listrik dengan jaringan transmisi tenaga listrik yang bertegangan kerja sesuai peraturan SLI;
- f. Usaha Distribusi adalah usaha mendistribusikan tenaga listrik dengan jaringan distribusi tenaga listrik yang bertegangan kerja sesuai peraturan SLI;
- g. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan Menteri kepada badan usaha swasta non PMA atau PMDN atau koperasi, untuk melaksanakan pembangunan sarana ketenagalistrikan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- h. Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden, selanjutnya disingkat SPPP, adalah surat yang dikeluarkan Ketua BKPM untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan Presiden mengenai permohonan PMA, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992;
- i. Surat Persetujuan Penanaman Modal, selanjutnya disingkat SPPM, adalah surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM untuk penanaman modal berdasarkan PMDN, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992;
- j. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disingkat IUKU, adalah Izin yang diberikan Menteri kepada badan usaha swasta atau koperasi untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- k. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, selanjutnya disingkat PKUK, adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

- l. Pembangkitan-Ganda (Co-generation) adalah pembangkitan tenaga listrik yang terpadu dengan proses penyediaan panas di mana tenaga listrik dan panas yang dihasilkan digunakan dalam proses industri;
- m. Calon penanam modal adalah badan usaha swasta nasional, swasta asing dan koperasi, baik secara sendiri-sendiri ataupun dalam bentuk konsorsium;
- n. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang lapangan usahanya di bidang ketenagalistrikan yang tunduk pada ketentuan PMA atau PMDN, atau Non PMA atau PMDN;
- o. Koperasi adalah koperasi yang berbadan hukum Indonesia, yang lapangan usahanya di bidang ketenagalistrikan;
- p. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan;
- q. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lapangan tugasnya meliputi urusan ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta Untuk Kepentingan Umum merupakan pelaksanaan sebagian proyek-proyek yang ditentukan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Bidang Tenaga Listrik.
- (2) Badan usaha swasta atau koperasi dapat pula mengusulkan proyek tenaga listrik lain di luar ketentuan sebagaimana termaksud pada ayat (1), untuk dipertimbangkan Pemerintah.

Pasal 3

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta Untuk Kepentingan Umum didasarkan pada IUKU.

BAB II

PELAKSANAAN USAHA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta Untuk Kepentingan Umum dapat meliputi :

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik dan menjual kepada :
 1. PKUK;
 2. Pemegang IUKU lainnya;
 3. Masyarakat;
 - b. Penyewaan jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi.
- (2) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1) diatur dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik atau perjanjian sewa-menyewa jaringan transmisi atau perjanjian sewa-menyewa jaringan distribusi.

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta sebagai pelaksanaan proyek ketenagalistrikan yang ditentukan Pemerintah harus menjual tenaga listriknya kepada PKUK.
- (2) Proyek ketenagalistrikan yang diusulkan badan usaha swasta atau koperasi dapat dilaksanakan untuk salah satu usaha atau gabungan usaha sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB III

PROYEK KETENAGALISTRIKAN YANG DITENTUKAN PEMERINTAH

Pasal 6

Keikutsertaan calon penanam modal dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan mengutamakan pola pelaksanaan "membangun, memiliki, dan mengoperasikan" proyek yang ditentukan Pemerintah, dilaksanakan dengan pelelangan yang diikuti oleh calon penanam modal yang telah terpilih dalam prakualifikasi.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal mengumumkan secara bertahap dalam media massa cetak nasional dan internasional proyek ketenagalistrikan yang ditentukan Pemerintah untuk dilaksanakan oleh badan usaha swasta atau koperasi.
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1) dicantumkan juga jadwal waktu pengambilan dokumen prakualifikasi dan pelaksanaan prakualifikasi.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan dokumen prakualifikasi yang dapat diambil oleh calon penanam modal yang berminat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pengumuman sebagaimana termaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dokumen prakualifikasi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh calon penanam modal dengan membayar biaya pengganti pengadaan dokumen.
- (3) Sebelum pelaksanaan prakualifikasi diadakan Rapat Penjelasan Prakualifikasi dengan calon penanam modal yang telah mendaftarkan diri dan mendapat dokumen prakualifikasi dari Direktur Jenderal.
- (4) Rapat Penjelasan Prakualifikasi diadakan oleh Panitia Prakualifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana termaksud Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Dokumen prakualifikasi yang sudah dilengkapi oleh calon penanam modal, disampaikan kepada Panitia Prakualifikasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diadakannya rapat penjelasan prakualifikasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

- (1) Kriteria yang dipergunakan untuk mengadakan evaluasi atas prakualifikasi calon penanam modal meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan administratif badan usaha swasta atau koperasi;
 - b. Kemampuan untuk menyediakan modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman;
 - c. Kemampuan dan kualitas teknis yang dimiliki;
 - d. Pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan proyek ketenagalistrikan.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kriteria termaksud pada ketentuan ayat (1) dan tata cara prakualifikasi dimuat dalam dokumen prakualifikasi yang bersangkutan.

Pasal 11

Prakualifikasi calon penanam modal harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penyerahan dokumen prakualifikasi sebagaimana termaksud Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal menetapkan 5 (lima) calon penanam modal yang terpilih dalam prakualifikasi dan menyampaikan laporan tertulis mengenai penetapan tersebut dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri untuk mengadakan lelang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya prakualifikasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 11.
- (2) Direktur Jenderal memberitahukan kepada peserta prakualifikasi mengenai penetapan termaksud pada ketentuan ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya prakualifikasi yang bersangkutan.
- (3) Menteri memberikan persetujuan pelelangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal mengadakan pelelangan proyek setelah mendapat persetujuan dari Menteri, dan penyelenggaraan lelang dilakukan oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Calon penanam modal yang terpilih dalam prakualifikasi mengambil dokumen lelang kepada Panitia Lelang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan penetapan sebagaimana termaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Panitia Lelang mengadakan rapat penjelasan lelang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengambilan dokumen lelang.
- (4) Peserta lelang memasukkan surat usulan penawaran kepada Panitia Lelang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diadakannya rapat penjelasan lelang.

- (5) Kriteria penilaian lelang meliputi aspek-aspek :
 - a. administrasi;
 - b. kemampuan pendanaan;
 - c. teknis;
 - d. pengendalian dampak lingkungan;
 - e. penggunaan energi primer;
 - f. harga;
 - g. jadwal;
 - h. jaminan lelang.
- (6) Evaluasi lelang harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyerahan surat usulan penawaran sebagaimana termaksud dalam ayat (4).
- (7) Direktur Jenderal mengusulkan pemenang lelang kepada Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah hasil evaluasi untuk memperoleh penetapan pemenang lelang.
- (8) Menteri menetapkan pemenang lelang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usul Direktur Jenderal sebagaimana termaksud dalam ayat (7).
- (9) Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis penetapan Pemenang lelang sebagaimana termaksud ayat (1) kepada calon penanam modal yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penetapan pemenang lelang dengan tembusan kepada Ketua BKPM.

Pasal 14

Surat penetapan pemenang lelang sebagaimana termaksud dalam Pasal 13 dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan persetujuan penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Pemenang Lelang setelah menerima surat penetapan dari Menteri, melaksanakan studi kelayakan yang meliputi aspek teknis, ekonomis, finansial, dan analisis mengenai dampak lingkungan, dan menyelesaikan izin lain yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu pembangunan proyek keteragalistrikan serta menyampaikan laporan tertulis mengenai hasilnya kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 450 (empat ratus lima puluh) hari.

- (2) Direktur Jenderal mengadakan evaluasi atas laporan hasil studi kelayakan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dan harus sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan tersebut dikirimkan secara lengkap, dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah selesai evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil studi AMDAL dilakukan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi dibantu oleh Tim Teknis AMDAL Direktorat Jenderal untuk mendapat persetujuan Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari di luar waktu yang diperlukan untuk penyempurnaan atau perbaikan setiap dokumen studi AMDAL oleh pemenang lelang.

Pasal 16

Menteri menetapkan pemenang lelang menjadi calon Pemegang IUKU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan Direktur Jenderal mengenai evaluasi studi kelayakan dan persetujuan Menteri atas studi AMDAL sebagaimana termaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Interdep Negosiasi dan mengadakan negosiasi dengan calon Pemegang IUKU untuk mendapat kesepakatan mengenai persyaratan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya Direktur Jenderal menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kesepakatan tersebut kepada Menteri, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atas hasil kesepakatan dan menetapkan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Untuk calon Pemegang IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN, Direktur Jenderal menyampaikan kepada BKPM mengenai persetujuan Menteri sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

- (1) Ketua BKPM berwenang menerbitkan SPPP dan SPPM bagi calon pemegang IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN.
- (2) Calon Pemegang IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN setelah mendapatkan penetapan hasil negosiasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada BKPM untuk mendapat SPPP bagi PMA atau SPPM bagi PMDN.
- (3) Berdasarkan wewenang sebagaimana termaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua BKPM menerbitkan SPPP atau SPPM apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud Pasal 17 ayat (3) dan ayat (2) Pasal ini telah dipenuhi.

Pasal 19

Menteri memberikan Izin Prinsip untuk calon Pemegang IUKU non PMA atau PMDN, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri menyetujui hasil kesepakatan mengenai persyaratan antara calon Pemegang IUKU dan calon pembeli, serta harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi atau sewa jaringan distribusi.

Pasal 20

Calon pemegang IUKU menyampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Ketua BKPM jadwal pelaksanaan pembangunan secara rinci selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dikeluarkannya Izin Prinsip.

Pasal 21

- (1) Pembangunan proyek ketenagalistrikan oleh calon pemegang IUKU harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Menteri memberikan Izin Prinsip bagi non PMA atau PMDN atau Ketua BKPM memberikan SPPP atau SPPM bagi PMA atau PMDN, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM.
- (2) Hasil pembangunan proyek ketenagalistrikan hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan pengujian operasi (Commissioning test) yang dilaksanakan bersama oleh Calon Pemegang IUKU dengan Tim Penguji Operasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Biaya pelaksanaan pengujian operasi dibebankan kepada Calon Pemegang IUKU.

Pasal 22

Direktur Jenderal memberikan Sertifikat Uji Operasi (Commissioning Certificate) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengujian operasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 21 berhasil dengan baik dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua BKPM apabila penanaman modal berdasarkan PMA atau PMDN.

Pasal 23

- (1) Menteri mengeluarkan IUKU bagi penanam modal non PMA atau PMDN, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Direktur Jenderal mengeluarkan Sertifikat Uji Operasi (Commissioning Certificate).
- (2) Ketua BKPM mengeluarkan IUKU atas nama Menteri bagi penanaman modal berdasarkan PMA atau PMDN, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima sertifikat uji (Commissioning Certificate) dari Direktur Jenderal.

BAB IV

PROYEK KETENAGALISTRIKAN YANG DIUSULKAN OLEH
CALON PENANAM MODAL

Pasal 24

- (1) Calon penanam modal yang mengusulkan proyek dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan data sebagai berikut :
 - a. lokasi proyek;
 - b. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
 - c. jenis energi primer yang digunakan;
 - d. daerah usaha;
 - e. rencana pembangunan;
 - f. rencana pendanaan;
 - g. rencana pengoperasian;
 - h. rencana penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal setelah proyek beroperasi;

- i. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;
- j. kelengkapan administrasi.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal mengadakan evaluasi atas usulan proyek dan permohonan IUKU sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan PKUK.
- (2) PKUK menyampaikan kepada Direktur Jenderal pertimbangan sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan pertimbangan dari Direktur Jenderal, yang meliputi :
 - a. kemampuan PKUK dalam menyediakan tenaga listrik;
 - b. rencana PKUK dalam pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik;
 - c. pengaruh proyek ketenagalistrikan yang diusulkan terhadap sistem ketenagalistrikan PKUK, dan kemungkinan interkoneksi.
- (3) Pemohon IUKU wajib menyampaikan bahan dan data yang diminta oleh Direktur Jenderal sebagai kelengkapan atas data sebagaimana termaksud dalam Pasal 24 ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari).
- (4) Kriteria penilaian permohonan meliputi aspek-aspek :
 - a. administrasi;
 - b. kemampuan pendanaan;
 - c. teknis;
 - d. pengendalian dampak lingkungan;
 - e. penggunaan energi primer;
 - f. harga;
 - g. jadwal.
- (5) Evaluasi permohonan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal mengeluarkan surat persetujuan pendahuluan kepada pemohon IUKU selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dilengkapinya data sebagaimana termaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

- (2) Setelah Direktur Jenderal mengeluarkan persetujuan pendahuluan kepada pemohon IUKU sebagaimana termaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian atas permohonan IUKU yang disampaikan calon penanam modal yang lain untuk proyek ketenagalistrikan yang sama ditangguhkan.
- (3) Permohonan IUKU lainnya akan dipertimbangkan setelah Menteri menolak pemohon IUKU menjadi Calon Pemegang IUKU.

Pasal 27

Surat persetujuan pendahuluan sebagaimana termaksud dalam Pasal 26 dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan persetujuan penanaman modal.

Pasal 28

- (1) Pemohon IUKU setelah menerima surat persetujuan pendahuluan, melaksanakan studi kelayakan yang meliputi aspek teknis, ekonomis, finansial dan analisis mengenai dampak lingkungan dan menyelesaikan izin lain yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu pembangunan serta menyampaikan laporan tertulis mengenai hasilnya kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 450 (empat ratus lima puluh) hari.
- (2) Direktur Jenderal mengadakan evaluasi atas laporan hasil studi kelayakan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dan harus sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan tersebut dikirimkan secara lengkap, dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah selesai evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil studi AMDAL dilakukan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi dibantu oleh Tim Teknis AMDAL Direktorat Jenderal untuk mendapat persetujuan Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari di luar waktu yang diperlukan untuk penyempurnaan atau perbaikan setiap dokumen studi AMDAL oleh pemohon IUKU.

Pasal 29

Menteri menetapkan pemohon IUKU menjadi calon Pemegang IUKU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan Direktur Jenderal mengenai

evaluasi studi kelayakan dan persetujuan Menteri atas studi AMDAL sebagaimana termaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Interdep Negosiasi dan mengadakan negosiasi dengan calon Pemegang IUKU sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) huruf a.1 dan b untuk mendapat kesepakatan mengenai persyaratan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi, dan sewa jaringan distribusi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya Direktur Jenderal menyampaikan laporan tertulis mengenai hasilnya kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Calon Pemegang IUKU mengadakan negosiasi dengan calon pembeli tenaga listrik atau calon penyewa jaringan transmisi atau jaringan distribusi yaitu Pemegang IUKU lainnya atau kelompok calon konsumen, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf-huruf a.2, a.3, dan b untuk mendapat kesepakatan mengenai persyaratan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi serta menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kesepakatan tersebut kepada Direktur Jenderal, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (3) Direktur Jenderal mengadakan evaluasi atas hasil kesepakatan sebagaimana termaksud pada ayat (2) dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan persyaratan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi, dan sewa jaringan distribusi, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Menteri memberikan persetujuan atas hasil kesepakatan dan menetapkan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi, dan sewa jaringan distribusi, sebagaimana termaksud dalam ketentuan ayat (3), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Untuk Calon Pemegang IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN, Direktur Jenderal menyampaikan kepada BKPM penetapan calon Pemegang IUKU sebagaimana termaksud pada Pasal 28 dan persetujuan Menteri mengenai hasil kesepakatan sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (4) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 31

- (1) Ketua BKPM berwenang menerbitkan SPPP dan SPPM bagi calon pemegang IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN.
- (2) Calon Pemegang IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN setelah mendapatkan penetapan hasil negosiasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 30 ayat (5) harus mengajukan permohonan kepada BKPM untuk mendapat SPPP bagi PMA atau SPPM bagi PMDN.
- (3) Berdasarkan wewenang sebagaimana termaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua BKPM menerbitkan SPPP dan SPPM apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud Pasal 30 ayat (5) dan ayat (2) Pasal ini telah dipenuhi.

Pasal 32

Menteri memberikan Izin Prinsip untuk calon Pemegang IUKU non PMA atau PMDN, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri menyetujui hasil kesepakatan mengenai persyaratan antara calon Pemegang IUKU dan calon pembeli, serta harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi atau sewa jaringan distribusi.

Pasal 33

Calon pemegang IUKU menyampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Ketua BKPM jadwal pelaksanaan pembangunan secara rinci selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dikeluarkannya Izin Prinsip.

Pasal 34

- (1) Pembangunan proyek ketenagalistrikan oleh Calon Pemegang IUKU harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Menteri memberikan Izin Prinsip bagi non PMA atau PMDN atau Ketua BKPM memberikan SPPP atau SPPM bagi PMA atau PMDN, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM.
- (2) Hasil pembangunan proyek ketenagalistrikan hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan pengujian operasi (Commissioning test) yang dilaksanakan bersama oleh Calon Pemegang IUKU dengan Tim Penguji Operasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Biaya pelaksanaan pengujian operasi dibebankan kepada Calon Pemegang IUKU.

Pasal 35

Direktur Jenderal memberikan Sertifikat Uji Operasi (Commissioning Certificate) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengujian operasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 34 berhasil dengan baik dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua BKPM apabila penanaman modal berdasarkan PMA atau PMDN .

Pasal 36

- (1) Menteri mengeluarkan IUKU, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Direktur Jenderal mengeluarkan Sertifikat Uji Operasi (Commissioning Certificate).
- (2) Ketua BKPM mengeluarkan IUKU atas nama Menteri bagi penanam modal berdasarkan PMA atau PMDN, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima sertifikat uji (commissioning Certificate) dari Direktur Jenderal.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM berlaku untuk jangka waktu 1800 (seribu delapan ratus) hari untuk pembangunan PLTA, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) hari untuk pembangunan PLTU dan PLTP, 720 (tujuh ratus dua puluh) hari untuk pembangunan PLTD, PLTG, PLTGU, Jaringan transmisi, dan Jaringan distribusi, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Perpanjangan Izin Prinsip atau SPPP atau SPPM dapat dipertimbangkan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang di luar kesalahan Calon Pemegang IUKU dan/atau terjadi force majeure yang meliputi kebakaran, pemogokan, kekacauan di lokasi proyek/pabrik, tindakan musuh negara, peperangan, blokade, tindakan yang berwenang, huru-hara, epidemi, tanah longsor, gempa bumi, badai, halilintar, banjir, kekacauan di masyarakat, dan ledakan.

- (3) Pemegang Izin Prinsip, atau pemegang SPPP atau pemegang SPPM menyampaikan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum batas akhir masa berlakunya Izin Prinsip atau SPPP atau SPPM, atau menyampaikan laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi force majeure sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) IUKU untuk penanaman modal berdasarkan PMA, berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dihitung mulai dioperasikannya secara komersial sarana ketenagalistrikan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) IUKU untuk penanaman modal berdasarkan PMDN, dan non PMA atau PMDN, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan melakukan usahanya dengan baik.
- (3) IUKU berakhir, karena dikembalikan, atau dibatalkan, atau berakhir jangka waktu berlakunya.

Pasal 39

- (1) Izin Prinsip dan IUKU dibatalkan oleh Menteri dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang Izin Prinsip atau Pemegang IUKU tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku; atau
 - b. Pemegang Izin Prinsip atau Pemegang IUKU tidak menaati petunjuk teknis dari Direktur Jenderal dalam pelaksanaan pembangunan dan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Terhadap penanam modal non PMA atau PMDN, pembatalan izin prinsip dan IUKU dilakukan oleh Menteri dan terhadap penanaman modal berdasarkan PMA atau PMDN, pembatalan SPPP, atau SPPM, dilakukan oleh Ketua BKPM sedangkan pembatalan IUKU dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUKU wajib menyampaikan permohonan kembali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, apabila akan mengubah jumlah unit atau kapasitas sarana ketenagalistrikan yang telah dicantumkan dalam IUKU.

- (2) Terhadap penanaman modal berdasarkan PMA atau PMDN, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua BKPM yang menetapkan perubahan IUKU atas nama Menteri setelah menerima rekomendasi Direktur Jenderal.
- (3) Perubahan IUKU baru dapat diberikan oleh Menteri atau Ketua BKPM atas nama Menteri dalam hal-hal tidak mengganggu keandalan sistem ketenagalistrikan, lingkungan hidup, dan tersedianya sumber energi primer.

BAB VI

PENGALIHAN IUKU

Pasal 41

- (1) IUKU hanya dapat dialihkan kepada badan usaha swasta atau koperasi yang dinilai mampu untuk melanjutkan usaha penyediaan tenaga listrik, dan pengalihan IUKU tidak boleh mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemegang IUKU melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang rencana pengalihan IUKU disertai dengan alasan-alasan pengalihan.
- (3) Bersamaan dengan rencana pengalihan IUKU sebagaimana termaksud ayat (1), perusahaan penerima pengalihan IUKU mengajukan permohonan IUKU kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas rencana pengalihan IUKU sebagaimana termaksud dalam ayat (2), dan melaporkan hasilnya kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (5) Menteri memberikan persetujuan pengalihan IUKU selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan Direktur Jenderal.
- (6) Pengalihan IUKU kepada PKUK hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 42

Perusahaan penerima pengalihan IUKU di luar PKUK harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Memiliki kemampuan teknis, yang dibuktikan dengan pernyataan Konsultan Teknik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas beban/biaya perusahaan penerima pengalihan;

- b. Memiliki kondisi keuangan perusahaan yang sehat, yang dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Direktur Jenderal atas beban/biaya penerima pengalihan;
- c. Bagi perusahaan yang menanamkan modalnya berdasarkan PMA atau PMDN harus memperoleh persetujuan penanaman modal dari BKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMEGANG IUKU YANG MENJUAL TENAGA LISTRIK LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Menteri menetapkan daerah usaha ketenagalistrikan dengan hak pemasaran untuk Pemegang IUKU yang melaksanakan usaha sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.3.
- (2) Pemegang IUKU sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), dilarang menjual tenaga listrik di luar daerah usahanya.
- (3) Daerah usaha sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), dapat berupa suatu wilayah dengan pelanggan masyarakat umum dan atau suatu kawasan dengan kelompok jenis pelanggan tertentu.

Pasal 44

Konsumen tenaga listrik dalam daerah usaha Pemegang IUKU, dapat menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai ketentuan yang berlaku, apabila Pemegang IUKU belum dapat menyediakan tenaga listrik dalam jumlah, mutu dan keandalan yang baik atau Pemegang IUKU belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya atau untuk penggunaan darurat.

BAB VIII

PEMBANGKITAN GANDA

Pasal 45

- (1) Pemegang IUKU sebagaimana termaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam daerah usahanya tidak boleh menolak keberadaan industri yang menerapkan teknologi pembangkitan-ganda dalam proses industri yang bersangkutan dan dapat membeli kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkitan-ganda tersebut.

- (2) Persyaratan Pembangkitan ganda adalah :
- a. untuk sistem pembangkitan yang menggunakan "back pressure turbine", uap yang dihasilkan turbin seluruhnya digunakan untuk proses produksi;
 - b. untuk sistem pembangkitan yang menggunakan turbin gas, sisa panas yang dikeluarkan dari turbin seluruhnya digunakan untuk memproduksi uap panas yang diperlukan untuk proses produksi.
- (3) Harga jual kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan dalam pembangkitan-ganda ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

INTERKONEKSI

Pasal 46

- (1) Pemegang IUKU wajib mengadakan kerjasama interkoneksi sistem ketenagalistrikan dengan PKUK atau Pemegang IUKU lain, sepanjang dimungkinkan secara tekno-ekonomis.
- (2) Interkoneksi antara jaringan Pemegang IUKU dengan Jaringan PKUK dan/atau dengan jaringan Pemegang IUKU lain dilaksanakan dengan menggunakan standar peralatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan atau SLI atau standar lainnya yang disetujui Menteri.
- (3) Persyaratan rinci mengenai interkoneksi dimuat dalam perjanjian kerja sama interkoneksi yang bersangkutan.

BAB X

SEWA - MENYEWA JARINGAN

Pasal 47

- (1) Penyewaan jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menyalurkan tenaga listrik antara Pemegang IUKU dengan PKUK atau dengan Pemegang IUKU lainnya.
- (2) Penyewaan jaringan sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), dalam menyalurkan sejumlah tenaga listrik dapat berbentuk penyewaan

jaringan secara keseluruhan dan berkesinambungan atau penyewaan jaringan secara terbatas.

- (3) Penyewaan jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (2), dapat dilaksanakan apabila keandalan sistem dan kemampuan jaringan milik PKUK dan atau milik Pemegang IUKU tidak terganggu.

BAB XI

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN

Pasal 48

- (1) Harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi dinyatakan dengan mata uang rupiah, dan dapat mengandung unsur mata uang asing sesuai komposisi mata uang yang ditanamkan dan yang dibelanjakan dalam perusahaan serta dapat mengandung unsur penyesuaian berdasarkan perubahan dalam unsur biaya tertentu yang disetujui Menteri.
- (2) Untuk bagian harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi yang mengandung unsur mata uang asing sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), dapat disesuaikan dengan perubahan nilai tukar pada saat pembayaran.
- (3) Unsur penyesuaian harga jual tenaga listrik meliputi biaya investasi, biaya bahan bakar, biaya operasi dan pemeliharaan.
- (4) Penyesuaian harga sebagaimana termaksud dalam ayat (1) antara Pemegang IUKU dengan PKUK dilaksanakan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (5) Direktur Jenderal menetapkan pedoman perhitungan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi.

BAB XII

PENGGUNAAN ENERGI PRIMER

Pasal 49

Impor energi primer untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta harus dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan setelah mendengarkan pertimbangan Menteri.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 50

- (1) Pemegang Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM dan Pemegang IUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan Menteri atau Ketua BKPM dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan Izin tersebut.
- (2) Pemegang Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM dan Pemegang IUKU secara berkala wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai perkembangan kegiatan usahanya dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Ketua BKPM.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Prinsip dan IUKU.
- (2) Pengawasan sebagaimana termaksud pada ketentuan ayat (1), meliputi pencapaian sasaran pembangunan, keselamatan kerja, keselamatan umum, perusahaan, kepentingan konsumen, tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan dan pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan pertimbangan untuk keselamatan kerja, keselamatan umum dan kepentingan konsumen, Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan pengamanan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XV

PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Pemegang Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM sebagaimana termaksud dalam Pasal 18, 19, 31 dan 32 menyampaikan laporan tahap pembangunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BKPM bagi PMA atau PMDN pada tiap-tiap triwulan, yang meliputi aspek-aspek :

- a. Kemajuan pelaksanaan proyek;
 - b. Penggunaan tenaga kerja baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja dalam negeri;
 - c. Hambatan-hambatan yang dihadapi.
- (2) Pemegang IUKU wajib menyampaikan laporan tahap Jenderal setiap bulan yang meliputi aspek-aspek :
- a. produksi tenaga listrik;
 - b. pembelian tenaga listrik dari Pemegang IUKU lainnya;
 - c. penjualan tenaga listrik;
 - d. pemakaian bahan bakar;
 - e. mutu tenaga listrik;
 - f. jumlah tenaga listrik yang disalurkan;
 - g. jumlah dan jenis gangguan;
 - h. pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Pemegang IUKU menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai jumlah dan komposisi tenaga kerja pada setiap akhir tahun takwim.
- (4) Bentuk laporan untuk tahap pembangunan dan tahap perusahaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 53

Pemegang IUKU yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan-peraturan lainnya di bidang ketenagalistrikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Semua IUKU yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Semua usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum memiliki IUKU berdasarkan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan-ketentuan yang menyangkut Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 11/P/M/Pertamben/1981 tanggal 5 November 1981 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 1993



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA
GINANDJAR KARTASASMITA